



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2021

Nomor : **361/295/SJ**
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan dan Provinsi Sulawesi
Barat Dalam Rangka
Penanganan Masyarakat
Terdampak Bencana Alam

Yth. Sdr/i. Gubernur
Sdr/i. Bupati/ Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan musibah bencana alam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 maka sebagai bentuk solidaritas dan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam dimaksud, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya.
3. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2), menegaskan bahwa, dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

4. Pasal 69....

4. Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
5. Butir E.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menegaskan bahwa penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1 s.d. angka 5, diharapkan kepada Saudara dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat baik berupa bantuan keuangan maupun mobilisasi tenaga medis, obat-obatan, penyediaan logistik/sandang yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
7. Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga atau hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya atau memanfaatkan kas yang tersedia dengan terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan melaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

atau ditampung...

atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

8. Selain bantuan tersebut pada angka 6, diminta kepada Saudara untuk menugaskan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menggerakkan personil dan memberikan bantuan sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua BPK Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
5. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.